



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 54/PID.B/2013/PN.TBL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang secara Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa ;

Nama	:	KRISTIAN PRAIBABU LEHELEHE ALIAS BABU ;
Tempat Lahir	:	Kupa-Kupa ;
Umur/Tgl Lahir	:	28 Tahun / 01 Januari 1985 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki ;
Kewarganegaraan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Desa Kupa-Kupa Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara ;
Agama	:	Kristen Protestan ;
Pekerjaan	:	Tani ;
Pendidikan	:	S D (tidak tamat) ;

Terdakwa telah berada dalam tahanan berdasarkan penetapan ;

- 1 Penyidik, tanggal 14 Mei 2013 Nomor :.Sp. Han/05/V/2013/Reskrim, sejak tanggal 14 Mei 2013 sampai dengan tanggal 02 Juni 2013 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 31 Mei 2013 Nomor : B-674 / S.2.12 / Epp.1 / 06 / 2013 sejak tanggal 03 Juni 2013 sampai dengan tanggal 12 Juli 2013 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal 12 Juli 2013 Nomor : Print - 265 / S.2.12 / Ep.1 / 07 / 2013 sejak tanggal 12 Juli 2013 sampai dengan tanggal 31 Juli 2013 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 24 Juli 2013 Nomor : 54 / Pen.Pid.B / 2013 / PN.TBL sejak tanggal 22 Juli 2013 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2013 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 21 Agustus 2013 Nomor : 54 / Pen.Pid.B / 2013 / PN.TBL sejak tanggal 21 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu NUHA R. PIHANG, SH., Advokat berkantor di Desa Pediwang, Kecamatan Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 Juli 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo dengan Nomor : 67 / SK / 2013 / PN.TBL tanggal 12 Agustus 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- 2 Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Penetapan Hari Sidang ;
- 3 Berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan ;

Telah membaca bukti surat berupa Visum Et Repertum ;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 23 Agustus 2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan ;

- 1 Menyatakan terdakwa KRISTIAN PRAIBABU LEHELEHE terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ``PENGANIAYAAN`` sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan ;
- 3 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan supaya terdakwa tersebut jika ternyata bersalah dan dijatuhi pidana supaya kepadanya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa begitu pula terhadap pernyataan Penuntut Umum tersebut terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo berdasarkan surat dakwaan tertanggal 22 juli 2013 dengan Nomor : Reg.Perkara : PDM-50 / TOBEL / Ep.1 / 07 / 2013, telah didakwa sebagai berikut ;

Bahwa terdakwa KRISTIAN PRAIBABU LEHELE ALIAS BABU pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013, sekitar pukul 18.00 Wit atau setidak-tidaknya pada bulan Mei 2013 bertempat di Pantai Kupa-Kupa Desa Kupa-Kupa Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara, atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Tobelo, telah melakukan Penganiayaan terhadap korban SERLI DIMARA ALIAS SERLI perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa awalnya korban sedang duduk dipantai Kupa-Kupa bersama dengan suaminya saksi MAIKEL PANDI ALIAS MAIKEL tiba-tiba saksi MAIKEL PANDI adu mulut dengan orang lain kemudian korban akan meleraikan kejadian tersebut namun secara tiba-tiba terdakwa memukul saksi MAIKEL PANDI ALIAS MAIKEL kemudian korban menegur terdakwa dan mengatakan ``jangan begitu`` sambil jari tangan korban menunjuk-ninjuk wajah terdakwa dan korban mengetakan `` kenapa ngana pukul kit ape suami`` kemudian terdakwa memukul korban dengan kepalan tangan kanan secara berulang kali kearah wajah dan kepala bagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang dan tangan kiri korban menarik rambut korban sehingga korban terjatuh diatas pasir pada waktu korban terjatuh diatas pasir terdakwa menendang korban dengan kaki kanannya sebanyak 3 (tiga) kali mengenai dada dan bagian belakang badan selanjutnya korban diamankan oleh masyarakat ;

Akibat perbuatan terdakwa KRISTIAN PRAIBABU LEHELEHE ALIAS BABU korban mengalami luka, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kupa-Kupa Nomor : 440/446/12/PKM/2013 tanggal 14 Mei 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SONNY RAWUNG, pada pemeriksaan luar ditemukan tampak luka lecet dengan ukuran tiga kali nol koma satu sentimeter pada dahi kiri koma tampak memar dengan ukuran tiga kali nol koma satu sentimeter pada dahi bagian depan akibat benturan benda tumpul titik. dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar tampak memar akibat trauma benda tumpul titik ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebanyak 5 (lima) orang untuk didengar keterangannya dibawah sumpah / janji menurut agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1 SAKSI SERLI DIMARA ALIAS SERLI ;

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohania ;
- Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekitar pukul 18.00 wit bertempat di Pantai Kupa-Kupa di Desa Kupa-Kupa Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Kristian Praibabu Lehelehe Alias Babu terhadap saksi sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Maikel Pandi (suami saksi) serta keluarganya saksi Viktor Debeturu, saksi Dorci Dagali dan saksi Heni berlibur di Pantai Kupa-Kupa ;
 - Bahwa setelah saksi menikmati liburan bersama keluarga dan teman-temannya, terdakwa dan Rio datang bergabung bersama saksi Maikel Pandi (suami saksi) dan saksi Viktor serta teman-teman lainnya yang sedang bercerita sambil meminum minuman keras ;
 - Bahwa pada saat berbincang-bincang, Rio dan saksi Maikel Pandi (suami saksi) beradu mulut dan terdakwa yang dari arah belakang langsung memukul saksi Maikel Pandi (suami saksi) menggunakan kepalan tangan ;
 - Bahwa saat terdakwa memukul, saksi langsung meleraikan kejadian tersebut dan menegur terdakwa kemudian terdakwa langsung memukul saksi dibagian dahi berulang-ulang kali menggunakan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa menjambak rambut saksi hingga saksi terjatuh ;
 - Bahwa setelah terjatuh, terdakwa kembali menendang dan menginjak-injak saksi pada bagian dada ;
 - Bahwa terdakwa memukul saksi mengenai bagian dahi dan menendang bagian dada sebanyak 3 kali ;
 - Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi merasa pusing dan sakit pada dada ;
 - Bahwa saat saksi terjatuh saksi Dorci Dagali yang menolong dan langsung meninggalkan Pantai Kupa-Kupa untuk melaporkan kejadian tersebut ;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka bengkak dibagian kepala dan merasa pusing serta sakit pada bagian dada ;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, baik terdakwa maupun keluarga terdakwa tidak ada datang kepada saksi untuk meminta maaf ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak ada memukul saksi Serli Dimara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 SAKSI VIKTOR DEBATURU ALIAS VICKI ;

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekitar pukul 18.00 wit bertempat di Pantai Kupa-Kupa di Desa Kupa-Kupa Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Kristian Praibabu Lehelehe Alias Babu terhadap saksi korban Serli Dimara ;
- Bahwa awalnya saksi bersama serta teman-temannya saksi Serli Dimara (korban) , saksi Maikel Pandi (suami korban), saksi Dorci Dagali dan saksi Heni berlibur di Pantai Kupa-Kupa ;
- Bahwa setelah saksi menikmati liburan bersama teman-temannya, terdakwa dan Rio datang bergabung bersama saksi dan saksi Maikel Pandi (suami korban) serta teman-teman lainnya yang sedang bercerita sambil meminum minuman keras ;
- Bahwa pada saat berbincang-bincang, Rio dan saksi Maikel Pandi (suami korban) beradu mulut dan terdakwa yang dari arah belakang langsung memukul saksi Maikel Pandi (suami korban) menggunakan kepalan tangan ;
- Bahwa saat terdakwa memukul, saksi korban Serli Dimara langsung meleraikan kejadian tersebut dan menegur terdakwa kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban dibagian dahi berulang-ulang kali menggunakan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa menjambak rambut saksi korban hingga terjatuh ;
- Bahwa setelah terjatuh, terdakwa kembali menendang dan menginjak-injak saksi korban pada bagian dada ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban mengenai bagian dahi dan menendang bagian dada sebanyak 3 kali ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban merasa pusing dan sakit pada dada ;
- Bahwa saat saksi korban terjatuh saksi Dorci Dagali yang menolong dan langsung meninggalkan Pantai Kupa-Kupa untuk melaporkan kejadian tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka bengkak dibagian kepala dan merasa pusing serta sakit pada bagian dada ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar ;

3. SAKSI DORCI DAGALI ALIAS TITI ;

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohania ;
- Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekitar pukul 18.00 wit bertempat di Pantai Kupa-Kupa di Desa Kupa-Kupa Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Kristian Praibabu Lehelehe Alias Babu terhadap saksi Serli Dimara ;
- Bahwa awalnya saksi bersama serta teman-temannya saksi Serli Dimara (korban) , saksi Maikel Pandi (suami korban), saksi Victor Debeturu dan saksi Heni berlibur di Pantai Kupa-Kupa ;
- Bahwa setelah saksi menikmati liburan bersama teman-temannya, terdakwa dan Rio datang bergabung bersama saksi Viktor Debeturu dan saksi Maikel Pandi (suami korban) serta teman-teman lainnya yang sedang bercerita sambil meminum minuman keras ;
- Bahwa pada saat berbincang-bincang, Rio dan saksi Maikel Pandi (suami korban) beradu mulut dan terdakwa yang dari arah belakang langsung memukul saksi Maikel Pandi (suami korban) menggunakan kepalan tangan ;
- Bahwa saat terdakwa memukul, saksi korban Serli Dimara langsung meleraikan kejadian tersebut dan menegur terdakwa kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban dibagian dahi berulang-ulang kali menggunakan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa menjambak rambut saksi korban hingga terjatuh ;
- Bahwa setelah terjatuh, terdakwa kembali menendang dan menginjak-injak saksi korban pada bagian dada ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memukul saksi korban mengenai bagian dahi dan menendang bagian dada sebanyak 3 kali ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban merasa pusing dan sakit pada dada ;
- Bahwa saat saksi korban terjatuh saksi sendiri yang menolong dan langsung meninggalkan Pantai Kupa-Kupa untuk melaporkan kejadian tersebut ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka bengkak dibagian kepala dan merasa pusing serta sakit pada bagian dada ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak ada memukul saksi Serli Dimara ;

4 SAKSI HENI TRISTINCE RAGUMU ALIAS HENI ;

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohania ;
- Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekitar pukul 18.00 wit bertempat di Pantai Kupa-Kupa di Desa Kupa-Kupa Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Kristian Praibabu Lehelehe Alias Babu terhadap saksi Serli Dimara ;
- Bahwa awalnya saksi bersama serta teman-temannya saksi Serli Dimara (korban) , saksi Maikel Pandi (suami korban), saksi Dorci Dagali dan saksi Victor Debeturu berlibur di Pantai Kupa-Kupa ;
- Bahwa setelah saksi menikmati liburan bersama teman-temannya, terdakwa dan Rio datang bergabung bersama saksi Viktor Debituru dan saksi Maikel Pandi (suami korban) serta teman-teman lainnya yang sedang bercerita sambil meminum minuman keras ;
- Bahwa pada saat berbincang-bincang, Rio dan saksi Maikel Pandi (suami korban) beradu mulut dan terdakwa yang dari arah belakang langsung memukul saksi Maikel Pandi (suami korban) menggunakan kepalan tangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa memukul, saksi korban Serli Dimara langsung meleraikan kejadian tersebut dan menegur terdakwa kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban dibagian dahi berulang-ulang kali menggunakan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa menjambak rambut saksi korban hingga terjatuh ;
- Bahwa setelah terjatuh, terdakwa kembali menendang dan menginjak-injak saksi korban pada bagian dada ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban mengenai bagian dahi dan menendang bagian dada sebanyak 3 kali ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban merasa pusing dan sakit pada dada ;
- Bahwa saat saksi korban terjatuh saksi Dorci Dagali yang menolong dan langsung meninggalkan Pantai Kupa-Kupa untuk melaporkan kejadian tersebut ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka bengkak dibagian kepala dan merasa pusing serta sakit pada bagian dada ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak ada memukul saksi Serli Dimara ;

5 SAKSI MAIKEL PANDI ALIAS MAIKEL ;

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekitar pukul 18.00 wit bertempat di Pantai Kupa-Kupa di Desa Kupa-Kupa Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Kristian Praibabu Lehelehe Alias Babu terhadap saksi Serli Dimara (istri saksi) ;
- Bahwa awalnya saksi bersama serta teman-temannya saksi Serli Dimara (korban) , saksi Victor Debrturu, saksi Dorci Dagali dan saksi Heni berlibur di Pantai Kupa-Kupa ;
- Bahwa setelah saksi menikmati liburan bersama teman-temannya, terdakwa dan Rio datang bergabung bersama saksi Viktor Debeturu dan saksi Maikel Pandi (suami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban) serta teman-teman lainnya yang sedang bercerita sambil meminum minuman keras ;

- Bahwa pada saat berbincang-bincang, Rio dan saksi Maikel Pandi (suami korban) beradu mulut dan terdakwa yang dari arah belakang langsung memukul saksi Maikel Pandi (suami korban) menggunakan kepalan tangan ;
- Bahwa saat terdakwa memukul, saksi korban Serli Dimara langsung meleraikan kejadian tersebut dan menegur terdakwa kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban dibagian dahi berulang-ulang kali menggunakan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa menjambak rambut saksi korban hingga terjatuh ;
- Bahwa setelah terjatuh, terdakwa kembali menendang dan menginjak-injak saksi korban pada bagian dada ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban mengenai bagian dahi dan menendang bagian dada sebanyak 3 kali ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban merasa pusing dan sakit pada dada ;
- Bahwa saat saksi korban terjatuh saksi Dorci Dagali yang menolong dan langsung meninggalkan Pantai Kupa-Kupa untuk melaporkan kejadian tersebut ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka bengkak dibagian kepala dan merasa pusing serta sakit pada bagian dada ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, baik terdakwa maupun keluarga terdakwa tidak ada datang kepada saksi untuk meminta maaf ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak ada memukul saksi Serli Dimara ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa **KRISTIAN PRAIBABU LEHELEHE ALIAS BABU** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekitar pukul 18.00 wit bertempat di Pantai Kupa-Kupa di Desa Kupa-Kupa Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Serli Dimara ;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama teman-temannya sedang berkumpul di Pantai Kupa-Kupa ;
- Bahwa setelah terdakwa dan teman-temannya berkumpul, terdakwa dan Rio mendatangi dan ikut bergabung bersama saksi Maikel Pandi dan saksi Viktor serta teman-teman lainnya yang sedang bercerita sambil meminum minuman keras ;
- Bahwa pada saat berbincang-bincang, Rio dan saksi Maikel Pandi beradu mulut dan terdakwa yang dari arah belakang langsung memukul saksi Maikel Pandi menggunakan kepalan tangan ;
- Bahwa saat terdakwa memukul, saksi korban serli Dimara langsung meleraikan kejadian tersebut dan menegur terdakwa kemudian terdakwa langsung memukul saksi dibagian dahi berulang-ulang kali menggunakan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa menjambak rambut saksi hingga saksi korban terjatuh ;
- Bahwa setelah terjatuh, terdakwa kembali menendang dan menginjak-injak saksi korban pada bagian dada ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi mengenai bagian dahi dan menendang bagian dada sebanyak 3 kali ;
- Bahwa saat saksi korban terjatuh ada orang yang menolong dan langsung meninggalkan Pantai Kupa-Kupa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa visum Et Revertum pada Puskesmas Kupa-Kupa Kecamatan Tobelo Selatan Halmahera Utara Nomor : 440 / 446 / 12 / PKM / 2013 tangaal 14 Mei 2013 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Dr. Sonny Rawung, yang pada pokoknya dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan :

- Tampak Luka Lecet dengan ukuran 3 x 0,1 Centimeter pada dahi kiri ;
- Tampak Memar dengan ukuran 3 x 0,1 Centimeter pada dahi bagian depan akibat benturan benda tumpul ;

Kesimpulan : Pada pemeriksaan luar tampak memar akibat trauma tumpul ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian, dikaitkan pula dengan keterangan Terdakwa, serta bukti surat. Maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekitar pukul 18.00 wit bertempat di Pantai Kupa-Kupa di Desa Kupa-Kupa Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Kristian Praibabu Lehelehe Alias Babu terhadap saksi korban Serli Dimara ;
- Bahwa benar awalnya saksi korban bersama saksi Maikel Pandi (suami korban) serta keluarganya saksi Viktor Debeturu , saksi Dorci Dagali dan saksi Heni berlibur di Pantai Kupa-Kupa ;
- Bahwa benar setelah saksi menikmati liburan bersama keluarga dan teman-temannya, terdakwa dan Rio datang bergabung bersama saksi Maikel Pandi (suami saksi) dan saksi Viktor serta teman-teman lainnya yang sedang bercerita sambil meminum minuman keras ;
- Bahwa benar pada saat berbincang-bincang, Rio dan saksi Maikel Pandi (suami saksi) beradu mulut dan terdakwa yang dari arah belakang langsung memukul saksi Maikel Pandi (suami korban) menggunakan kepalan tangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat terdakwa memukul, saksi korban langsung meleraikan kejadian tersebut dan menegur terdakwa kemudian terdakwa langsung memukul saksi dibagian dahi berulang-ulang kali menggunakan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa menjambak rambut saksi hingga saksi korban terjatuh ;
- Bahwa setelah terjatuh, terdakwa kembali menendang dan menginjak-injak saksi korban pada bagian dada ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban mengenai bagian dahi dan menendang bagian dada sebanyak 3 kali ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban merasa pusing dan sakit pada dada ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka bengkak dibagian kepala dan merasa pusing serta sakit pada bagian dada ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, baik terdakwa maupun keluarga terdakwa tidak ada datang kepada saksi untuk meminta maaf ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa agar terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 *Barang siapa*
- 2 *Melakukan Penganiayaan*

Ad.1. Unsur barang siapa ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia sebagai naturlijk persoon yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan, dimana dipersidangan terdakwa secara tegas membenarkan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, demikian pula saksi-saksi, mengenal dan membenarkan bahwa yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa yang bernama KRISTIAN PRAIBABU LEHELEHE ALIAS BABU, dengan demikian tidak terjadi error in persona dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang apakah terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam unsur pokok pidana yang didakwakan, juga apakah terdakwa termasuk dalam kategori orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan unsur pokok pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” menurut hemat Majelis hakim telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur *Melakukan penganiayaan* ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penganiayaan” adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dengan sengaja maksudnya perbuatan tersebut dengan akal sehat dikehendaki atau disadari oleh pelaku akibatnya terhadap orang lain ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan menimbulkan “Luka” yaitu apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan seseorang yang berlainan dengan semula sedangkan “Rasa Sakit” yang dimaksud cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan, dimana dalam hal ini harus ada sentuhan pada bagian badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat saksit atau luka tersebut misalnya, memukul, menendang dan lainnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti Visum dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekitar pukul 18.00 Wit bertempat di Pantai Kupa-Kupa di Desa Kupa-Kupa Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara, korban Serli Dimara bersama saksi Maikel Pandi (suami korban), saksi Viktor Debeturu, saksi Dorci Dagali dan saksi Heni Tristinca sedang berlibur dipantai Kupa-kupa namun setelah menikmati liburan bersama keluarga dan teman-teman, suami korban beradu mulut dengan saudara Rio yang juga berada dipantai tersebut ;

Menimbang, bahwa mendengar hal tersebut saksi korban Serli Dimara dan saksi Viktor debeturu melerai antara saudara Rio dan suami korban Maikel. Pada saat dileraikan, terdakwa datang dari arah belakan suami korban Maikel langsung memukul sauami korban sehingga membuat korban Serli marah dan menegur terdakwa, tetapi terdakwa malah memukul balik korban menggunakan tangan kanan dibagian Dahi berulang kali hingga dahi korban berdarah sedangkan tangan kiri terdakwa menjambak rambut korban, setelah itu terdakwa menendang saksi korban hingga terjatuh dipasir dan setelah saksi korban terjatuh, terdakwa menginjak-injak korban dibagian dada sekitar 3 (tiga) kali ;

Menimbang, bahwa akibat pukulan serta tendangan yang diterima oleh terdakwa dibagian dahi, rambut dan sekitar dada, saksi korban Serli merasa sakit dan memar sebagaimana yang disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 440 / 446 / 12 / PKM / 2013 tanggal 14 Mei 2013 yang dibuat oleh Dr.Sonny Rawung, Dokter pada Puskesmas Kupa-Kupa Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara, dimana hasil pemeriksaan terhadap korban Serli Dimara terdapat :

- Tampak Luka Lecet dengan ukuran 3 x 0,1 Centimeter pada dahi kiri ;
- Tampak Memar dengan ukuran 3 x 0,1 Centimeter pada dahi bagian depan akibat benturan benda tumpul ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan : Pada pemeriksaan luar tampak memar akibat trauma tumpul ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Melakukan Penganiayaan” menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak didapati hal-hal menjadi dasar alasan untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa, baik secara pemaaf ataupun pembenar, oleh karena itu kepada diri terdakwa dinyatakan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dimana dalam perkara ini Majelis Hakim menjatuhkan pidana berupa pidana penjara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi diri terdakwa ;

Hal – hal yang memberatkan :

- Terdakwa memukul dengan dibawah pengaruh minuman keras ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa dan korban sudah berdamai ;

Menimbang, bahwa terdakwa selama ini ditahan dan selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk membebaskan terdakwa dari tahanan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya pidana yang dijatuhkan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan ketentuan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dihukum, maka kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **KRISTIAN PRAIBABU LEHELEHE ALIAS BABU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari **Jum`at** tanggal **23 Agustus 2013**, oleh kami **NI KADEK AYU ISMADEWI, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **JOSCA JANE RIRIHENA, SH.MH.**, dan **SAIFUL.HS, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ALWI U.H ALTING, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKO PRIHARTANTO, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo serta
dihadapan Penasihat Hukum terdakwa dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

JOSCA JENE RIRIHENA, SH.MH.

NI KADEK AYU ISMADEWI, SH.

SAIFUL, HS.SH.

PANITERA PENGGANTI

ALWI U.H ALTING.SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)